



SALINAN

GOVERNOR OF GORONTALO
PERATURAN GOVERNOR GORONTALO
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBAYARAN TRANSPORT LOKAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GOVERNOR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk keseragaman serta tertib administrasi pengelolaan keuangan perlu diatur tata cara pembayaran transport lokal di lingkungan Pemerintah Gorontalo;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 124 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu di atur dalam suatu sistem dan prosedur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembayaran Transport Lokal Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBAYARAN TRANSPORT LOKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

2. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Gorontalo.
3. UPT Dinas Keuangan dan Aset Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.
4. UPTD Balai Metrologi adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
5. Kantor Perwakilan adalah Kantor Perwakilan Jakarta.
6. Biro Humas dan Protokol adalah Biro Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
7. Kantor Satpol PP adalah Kantor Satuan Polisi dan Pamong Praja.
8. Sub Dinas Perhubungan Darat adalah Sub Dinas Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Informatika.
9. Biaya transport lokal adalah uang harian yang dibayarkan secara lumpsum untuk melaksanakan suatu penugasan untuk membiayai sewa angkutan moda lokal yang bersifat umum dan pribadi, bahan bakar minyak, retribusi parkir, pajak jalan/tol, serta untuk keperluan makan dan minum selama menjalankan tugas.
10. Pelayanan keprotokoleran adalah pelayanan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Sekretaris Daerah.
11. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo.
12. Pejabat Daerah adalah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
13. Pejabat yang berwenang adalah Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
14. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut dengan PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
15. Non PNSD adalah mereka yang membantu PNSD dalam menjalankan tugasnya seperti pegawai tidak tetap, pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah lain, petugas kepolisian, dan petugas TNI.
16. Jangka waktu penugasan adalah hari efektif penyelesaian penugasan khusus.

BAB II TRANSPORT LOKAL

Pasal 2

Penugasan yang mendapat biaya transport lokal adalah:

- a. pelayanan keprotokoleran oleh Biro Humas dan Protokol, Pengamanan oleh Satpol, Pelayanan oleh Subdin Perhubungan Darat, pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan yang dilakukan di luar Kota Gorontalo tidak melebihi 6 (enam) jam atau dalam Kota Gorontalo yang kegiatannya di atas 3 (tiga) jam.
- b. pelayanan keprotokoleran oleh Kantor Perwakilan di Jakarta dan Seksi Penghubung Makassar pada Biro Humas dan Protokoler;
- c. pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo dalam Kota Gorontalo;
- d. pelayanan yang dilakukan untuk peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum UPTD Balai Metrologi pada Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo;
- e. pelayanan yang dilakukan untuk peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum UPT Dinas Keuangan dan Aset Daerah di Wilayah kerjanya;
- f. uang yang diberikan oleh SKPD kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan.

Pasal 3

Biaya transport lokal dibayarkan:

- a. berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang;
- b. pelaksanaan tugas oleh PNSD dan non PNSD untuk melaksanakan penugasan tertentu;
- c. untuk suatu jangka waktu penugasan tertentu.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

(1) Perencanaan penugasan yang diberikan transport lokal memuat informasi:

- a. nama-nama PNSD/Non PNSD yang ditugaskan;
- b. maksud dan tujuan penugasan
- c. waktu penugasan;
- d. nama kegiatan yang akan dibebankan.

- (2) Usulan perencanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. pengawasan oleh Inspektorat disampaikan kepada Sekretaris Daerah;
 - b. pelayanan keprotokoleran oleh Biro Humas dan Protokol, Pelayanan pengawasan oleh Satpol, Pelayanan oleh Subdin Perhubungan Darat, Pelayanan keprotokoleran oleh Kantor Perwakilan di Jakarta, pengawasan kepatuhan dan penegakan hukum oleh UPT Dinas Keuangan dan Aset Daerah dan UPTD Balai Metrologi disampaikan kepada Kepala SKPD;
 - c. pelayanan keprotokoleran untuk Seksi Penghubung Makassar disampaikan bersama-sama dengan pertanggungjawaban.

BAB IV HAK-HAK KEUANGAN

Pasal 5

Setiap PNSD dan Non PNSD yang melaksanakan penugasan dibayarkan biaya transport lokal sebagai berikut:

- a. kegiatan pelayanan protokoler di bandar udara atau pelabuhan dibayarkan sebesar:
 1. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari per pelayanan untuk petugas di lingkungan Kantor Perwakilan Jakarta;
 2. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari per pelayanan untuk petugas di Seksi Penghubung Makassar.
- b. kegiatan pelayanan fasilitasi koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Kantor Perwakilan Jakarta sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari per pelayanan;
- c. Kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional di lingkungan Inspektorat Pemerintah Provinsi Gorontalo sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per hari;
- d. kegiatan kepatuhan dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh UPT Dinas Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari;
- e. kegiatan kepatuhan dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh UPT Balai Metrologi Dinas Koperindag sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari per orang.

- f. kegiatan pelayanan kehumasan dan keprotokoleran oleh Biro Humas dan Protokol, Pengawalan oleh Satpol PP dan Subdin Perhubungan Darat, Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari per pelayanan.
- g. Kegiatan pelayanan pengamanan oleh petugas keamanan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari per orang.
- h. Pembayaran biaya transport lokal bagi masyarakat yang melakukan perjalanan yang dilakukan oleh SKPD mengikuti tarif seperti yang diatur oleh Standar Satuan Harga dan telah tersedia anggarannya dalam DPA SKPD.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBERIAN BELANJA TRANSPORT LOKAL

Pasal 6

- (1) Sekretaris/Kepala Bagian Keuangan/Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku pejabat penatausahaan keuangan melakukan pengujian hak tagih atas formulir usulan biaya transport lokal yang diajukan antara lain:
 - a. meneliti ulang kebenaran perhitungan;
 - b. ketepatan pengenaan tarif;
 - c. ketersediaan anggaran;
 - d. tunggakan pertanggungjawaban tagihan yang lalu.
- (2) Dalam hal semua dokumen telah lengkap Bendahara Pengeluaran membuat kuitansi pembayaran biaya transport lokal untuk disetujui/disahkan oleh PA/KPA.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Setiap PNSD dan atau non PNSD yang telah menjalankan penugasan khusus yang mendapat penggantian transport lokal berkewajiban membuat laporan penugasan.
- (2) Laporan penugasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibuat kolektif sepanjang mempunyai tujuan penugasan yang sama.
- (3) Kelengkapan pertanggungjawaban transport lokal adalah :
 - a. surat tugas;
 - b. kwitansi dan rincian pembayaran;
 - c. laporan penugasan.

- (4) Biaya transport lokal dibebankan pada rincian objek belanja perjalanan dinas dalam daerah

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Tata cara pemberian belanja transport lokal ini terhitung untuk penugasan khusus yang dilaksanakan sejak Januari 2015.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembayaran Transport Lokal Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08 Tahun 2014) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 4 Maret 2015

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 4 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 11